



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/2794 - Disdik 2013**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari saudara : Hj. Siti Rokayah, selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor : 002/PAUD AL-WALIDAH/II/2012 Tanggal 18 Desember 2013 beserta lampiran-lampirannya.

- : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita Acara penelitian nomor : 094/041/Disdik, Tanggal 8 Juli 2013 kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

- 1. Undang- undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **AL-WALIDAH**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp. Panawuan RT 03/ RW 11
Kelurahan/Desa : Sukajaya
Kecamatan : Tarogong Kidul
Kabupaten : Garut
Nama Pimpinan : Hj. Siti Rokayah
Nama Penyelenggara : Hj. Siti Rokayah

Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 13 September 2013

Sampai dengan tanggal : 13 September 2016

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 13 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. MAHMUD, M.Si., MM.Pd
NIP. 196306061983051004

Tembusan :

- a. Yth.Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tarogong Kidul
- b. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kidul

